



INSTRUKSI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 630 TAHUN 2014
TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*)
PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (*TRANSHIPMENT*)
DI LAUT, DAN PENGGUNAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka implementasi kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing dengan ini memberi instruksi:

- Kepada : 1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III;
4. Para Pejabat Eselon IV;
5. Para Pejabat Eselon V; dan
6. Para pelaksana;
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan langkah-langkah secara optimal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Masing-masing pejabat atau pelaksana wajib menyampaikan laporan secara berjenjang kepada atasan langsung setiap bulan sesuai dengan kewenangannya terkait dengan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.


Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

